



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Krs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**HERMANTO, NIK 3513071011620004** Tanggal 10-11-1962, Laki-Laki,  
Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sumanbito  
RT 03 RW 01 Desa Pesawahan Kecamatan Tiris  
Kabupaten Probolinggo;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat maupun saksi dalam permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 April 2023 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 5 April 2023 di bawah register nomor 26/Pdt.P/2023/PN Krs. mengajukan permohonan dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pemilik e-KTP **HERMANTO, NIK 3513071011620004** Lahir di Probolinggo, Tanggal 10-11-1962, Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Sumanbito RT 03 RW 01 Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 09-10-2012;
2. Bahwa Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3513071506054916 dengan nama **HERMANTO** Lahir di Probolinggo, Tanggal 10-11-1962, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 21-08-2017;
3. Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
  - Untung Prayudi;
  - Rika Yuliani;
  - Muslimatun Khasanah;

Halaman 1 dari 12 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/PN Krs



4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muslimatun Khasanah sudah menikah dengan Kutipan Akta Nikah nomor 271/39/VI/2012 dengan nama Wali Nikah SUMA'ALI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo tanggal 22-06-2012;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama Muslimatun Khasanah pemilik Ijazah SDN Pesawan II dengan Nomor Ijazah DN-05 Dd0364076 dengan nama Orang Tua SUMA'ALI, yang dikeluarkan oleh SDN Pesawahan II pada tanggal 30-06-2005;
6. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rika Yuliani pemilik Ijazah SDN Pesawahan II dengan Nomor Ijazah 04 Dd0167821 dengan nama Orang Tua SUMA'ALI, yang dikeluarkan oleh SDN Pesawahan II pada tanggal 21-06-2000;
7. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rika Yuliani pemilik Ijazah SDN Pesawahan II dengan Nomor Ijazah 04 Dd0167821 dengan nama Orang Tua SUMA'ALI, yang dikeluarkan oleh SDN Pesawahan II pada tanggal 21-06-2000;
8. Bahwa Pemohon Pemilik Ijazah SDN Pesawahan II dengan Nomor Ijazah XIII Aa198409 dengan nama SUMA'ALI lahir pada tanggal 01-10-1962, yang dikeluarkan oleh SDN Pesawahan II pada tanggal 14-12-1974;
9. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) anak Pemohon tercatat nama Orang tua dari MUSlimatun Khasanah adalah SUMA'ALI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 28-09-2020;
10. Bahwa Pemohon akan mengganti nama Pemohon yang terdapat pada e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) Yaitu **HERMANTO tanggal Lahir 10-11-1962 dirubah menjadi SUMA'ALI Tanggal Lahir 01-10-1962 disesuaikan dengan Ijazah Pemohon dan Ijazah anak-anak Pemohon;**
11. Bahwa untuk kepentingan pemohon baik pada saat sekarang ataupun dimasa yang akan datang, maka pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengganti nama Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama Pemohon yang semula **HERMANTO tanggal Lahir 10-11-1962 sebagaimana dalam e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) dirubah menjadi SUMA'ALI Tanggal Lahir 01-10-1962;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon, yaitu semula nama **HERMANTO tanggal Lahir 10-11-1962 dirubah menjadi SUMA'ALI Tanggal Lahir 01-10-1962** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3513071011620004, atas nama HERMANTO, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513071506054916, atas nama kepala keluarga Hermanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.271/39/VI/2012, tanggal 25 Juni 2012, antara Muhammad Imron dengan Muslimatun, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, No. DN-05 Dd 0364076, tanggal 30 Juni 2005 atas nama Muslimatun Khasanah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, No. 04 Dd.0167821, tanggal 21 Juni 2000 atas nama Rika Yuliani, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, No. 04 OA oa 0185038, tanggal 12 Juni 1997 atas nama Untung Prayudi, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar 6 (enam) tahun, No.: XIII A a 198409, tanggal 14 Desember atas nama Suma'ali, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513073107120003 tanggal 28-09-2020 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Imron, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Asli Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 470/98/426.407.12/2023, tanggal 12 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pesawahan, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Bahwa semua bukti surat tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Suparmi:**

- Bahwa saksi adalah saudara mertua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah suami dari perempuan bernama ASINI;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Untung, Rika dan Muslimatun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama asli Pemohon adalah Suma'ali, namun Pemohon sering dipanggil dengan nama Hermanto disekitar tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon datang menghadap ke Pengadilan adalah untuk merubah Nama dan tanggal serta bulan kelahiran Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan

Halaman 4 dari 12 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/PN Krs



kartu keluarga Pemohon karena berbeda dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

- Bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga Pemohon adalah Hermanto lahir di Probolinggo tanggal 10-11-1962, sedangkan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercatat dalam Ijazah Pemohon, ijazah sekolah anak Pemohon, dan kartu keluarga anak Pemohon, adalah atas nama Suma'ali, lahir di Probolinggo tanggal 1-10-1962;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Hermanto adalah nama yang diberikan dari pihak keluarga isteri Pemohon setelah Pemohon menikahi isterinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahir serta bulan lahirnya menyesuaikan dengan yang sebenarnya karena menantu Pemohon sedang mengikuti seleksi pengangkatan P3K, tapi data Pemohon yang juga dilampirkan tidak sama antara satu dengan yang lain;
- Bahwa menurut cerita menantu Pemohon, apabila nama Pemohon tidak dirubah melalui penetapan Pengadilan maka berkas usul pengangkatan P3K menantu Pemohon tidak bisa diproses lebih lanjut;

**2. Mahrita:**

- Bahwa saksi adalah sepupu dari menantu Pemohon yang bernama Imron;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang menikah dengan Imron bernama Muslim;
- Bahwa rumah saksi, berdekatan dengan rumah Pemohon di Dusun Sumanbito Desa Pesawahan Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan pemohon saat sekolah, dimana Pemohon adalah kakak kelas dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon saat sekolah adalah Suma'ali, tetapi di Desa tempat tinggal saksi, Pemohon sering dipanggil dengan nama Hermanto;

*Halaman 5 dari 12 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/PN Krs*



- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon datang menghadap ke Pengadilan adalah untuk mengganti Nama dan tanggal serta bulan kelahiran Pemohon yang tertera dalam Kartu Tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon mengikuti yang tertera dalam ijazah Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ingin mengganti nama dan tanggal serta bulan kelahirannya untuk keperluan persyaratan pengajuan P3K menantu Pemohon yang bernama Muhammad Imron;
- Bahwa menurut menantu Pemohon, pengajuan P3K tidak dapat diproses lebih lanjut apabila identitas Pemohon sebagai mertua berbeda antara dokumen yang satu dengan yang lainnya;

Menimbang bahwa pemohon di persidangan menerangkan bahwa kesalahan nama dan tanggal serta bulan lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga pemohon disebabkan karena pada saat pembuatan Kartu keluarga dan Kartu tanda penduduk, bukan Pemohon yang mengurus sendiri melainkan melalui seorang perantara dan saat itu Pemohon tidak tahu menahu mengenai data yang dimasukkan oleh perantara tersebut;

Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama dan tanggal serta bulan lahir dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga pemohon adalah untuk keperluan pengajuan berkas P3K menantu Pemohon yang bernama Muhammad Imron, sebab identitas Pemohon sebagai mertua yang diajukan, ternyata berbeda antara dokumen yang satu dengan yang lainnya, sehingga pengajuan berkas P3K menantu Pemohon belum dapat diproses sebelum ada penetapan Pengadilan mengenai perbaikan atas perbedaan identitas pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat maksud penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar pengadilan menetapkan bahwa nama, dan tanggal serta bulan

*Halaman 6 dari 12 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/PN Krs*





lahir Pemohon yang tercatat pada E-KTP dan Kartu Keluarga pemohon saat ini dirubah sesuai dengan yang tertera pada Ijazah SD Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi – saksi, dihubungkan dengan bukti – bukti surat yaitu bukti P-1, sampai dengan P-9 yang diajukan dalam persidangan ternyata satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa identitas Pemohon yang tertera dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk adalah HERMANTO lahir di Probolinggo tanggal 10-11-1962, sedangkan identitas pemohon dalam Ijazah SD Pemohon, Ijazah SD anak pemohon atas nama Untung Prayudi, Rika Yuliani dan Muslimatun Khasanah serta Kartu keluarga Muslimatun Khasanah tertulis atas nama SUMA'ALI lahir di Probolinggo, 1-10-1962;
2. Bahwa pemohon ingin mengganti nama dan tanggal serta bulan lahir pemohon yang tertera dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon, karena terdapat perbedaan dengan nama dan tanggal serta bulan lahir Pemohon yang tertera dalam ijazah SD Pemohon, Ijazah SD anak pemohon atas nama Untung Prayudi, Rika Yuliani dan Muslimatun Khasanah serta Kartu keluarga Muslimatun Khasanah;
3. Bahwa menantu Pemohon bernama Muhammad Imron sedang mengurus kelengkapan berkas pengajuan P3K, dan salah satu syaratnya adalah memasukkan dokumen kependudukan Pemohon selaku mertua, namun karena terdapat perbedaan identitas Pemohon antara dokumen yang satu dengan yang lain maka berkas Muhammad Imron belum dapat diproses lebih lanjut sebelum ada perbaikan identitas Pemohon;
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dibuat Kepala Desa Pesawahan tanggal 12 April 2023, Kepala Desa Pesawahan menerangkan bahwa orang yang bernama HERMANTO lahir di Probolinggo, 10-11-1962 sesuai KTP dan KK Pemohon, dengan orang yang bernama SUMA'ALI lahir di Probolinggo, 01-10-1962 yang tercatat pada Ijazah Sekolah Dasar pemohon adalah menunjuk pada satu orang yang sama yaitu pemohon;

Halaman 7 dari 12 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/PN Krs



5. Bahwa Ijazah SD Pemohon diterbitkan pada tanggal 14 Desember 1974, sedangkan kartu tanda penduduk Pemohon terbit tanggal 09 Oktober 2012, dan kartu keluarga Pemohon terbit pada 21 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan: Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, **lahir**, mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

1. Pencatatan **perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon** ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena yang dimohonkan pemohon adalah memperbaiki nama dan tahun kelahiran, maka objek permohonan tersebut merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan **“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”**, sehingga dalam ketentuan mengenai administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri berwenang membuat penetapan menyangkut perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dari warga Negara Indonesia (Penduduk);

Menimbang bahwa apabila memperhatikan petitum permohonan pemohon yang meminta agar pengadilan menetapkan perubahan nama dan tanggal serta bulan lahir pemohon pada e-KTP dan Kartu keluarga, maka Hakim berpendapat karena dokumen tersebut memuat identitas warga negara Indonesia (penduduk) yang termasuk dalam peristiwa penting kependudukan, maka apabila terjadi perubahan atas peristiwa kependudukan pada dokumen tersebut, mesti diperbaiki melalui penetapan Pengadilan dengan merujuk pada Pasal 52 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 1 angka 17 Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang- Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa **dokumen Pemohon berupa Ijazah SD yang terbit tahun 1974, adalah dokumen yang lebih dahulu terbit dibandingkan dengan E-KTP yang terbit tahun 2012 dan Kartu keluarga Pemohon yang terbit tahun 2017**, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat **identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana tercantum pada Ijazah SD Pemohon yakni atas nama SUMA'ALI lahir di Probolinggo tanggal 01 Oktober 1962, sebab Pemohon belum pernah melakukan perubahan nama maupun tanggal**

Halaman 9 dari 12 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bulan lahir melalui sebuah penetapan Pengadilan menjadi atas nama HERMANTO lahir di Probolinggo 10 November 1962 sebagaimana tercatat dalam E-KTP dan kartu keluarga, sehingga dapat ditarik suatu persangkaan, bahwa terjadinya ketidaksesuaian identitas Pemohon pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk Pemohon disebabkan karena adanya kesalahan penulisan yang dibuat oleh pihak yang membantu Pemohon saat melakukan pengurusan dokumen dimaksud;

Menimbang bahwa fakta hukum lain di persidangan diketahui tujuan Pemohon merubah nama dan tanggal serta bulan lahir dalam E-KTP (bukti P-1) dan Kartu keluarga Pemohon (bukti P-2) adalah untuk kelengkapan pengajuan berkas P3K menantu pemohon atas nama Muhammad Imron, sebab pengajuan berkas P3K menantu pemohon belum dapat diproses sebelum nama Pemohon yang berbeda diperbaiki melalui Penetapan Pengadilan, disamping itu berdasarkan surat keterangan (bukti P-9) yang dibuat Kepala Desa Pesawahan tanggal 12 April 2023, diketahui bahwa orang yang bernama HERMANTO lahir di Probolinggo, 10-11-1962 sesuai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon, dengan orang yang bernama SUMA'ALI lahir di Probolinggo, 01-10-1962 yang tercatat pada Ijazah Sekolah Dasar pemohon adalah menunjuk pada satu orang yang sama yaitu pemohon, sehingga Hakim berpendapat karena permohonan pemohon adalah untuk kepentingan hukum pemohon atau menantu Pemohon dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana petitum angka 2;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo membuat catatan pada register akta yang telah dirubah tersebut dan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon sehingga diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo sehingga petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/PN Krs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan maka petitum angka 1 secara *mutuatis mutandis* patut dikabulkan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum nama Pemohon yang semula tercatat sebagai **HERMANTO Lahir 10-11-1962 sebagaimana dalam e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dirubah menjadi SUMA'ALI Lahir 01-10-1962 sesuai Ijazah SD Pemohon**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon, yang semula tercatat atas nama **HERMANTO Lahir 10-11-1962 sebagaimana dalam e-KTP dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon kemudian dirubah menjadi SUMA'ALI Lahir 01-10-1962 sesuai Ijazah SD Pemohon** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023, oleh Nasrul Kadir, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Sugianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan nomor 26/Pdt.P/2023/PN Krs



AGUS SUGIANTO, S.H.

NASRUL KADIR, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK : Rp75.000,00
- PNPB : Rp10.000,00
- Sumpah : Rp50.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Materai : Rp10.000,00

---

**Jumlah : Rp185.000,00 (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)**